



PERBEKEL DESA SULAHAN  
KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA SULAHAN  
NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SULAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL DESA SULAHAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Bupati Bangli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penggunaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Perbekel Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULAHAH

Dan

PERBEKEL DESA SULAHAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SULAHAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulahan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	7.168.925.700,00
2. Belanja Desa	Rp	7.493.672.754,10
Surplus/Defisit	Rp	(324.747.054,10)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	324.747.054,10
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Berita Acara Penetapan APBDes

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sulahan.

Ditetapkan di : Sulahan

Pada tanggal : 03 Januari 2019

PERBEKEL DESA SULAHAN

I DEWA MADE KARYANA


Diundangkan di : Sulahan

Pada tanggal : 03 Januari 2019

Sekretaris Desa

I DEWA GEDE KARIPUTRA

LEMBARAN DESA SULAHAN NOMOR 01 TAHUN 2019



**PERATURAN DESA SULAHAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APB-Des)**

**DESA SULAHAN, KECAMATAN SUSUT,  
KABUPATEN BANGLI  
TAHUN ANGGARAN 2019**